

**FAKULTAS EKONOMI JURUSAN AKUNTANSI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA**

SKRIPSI

**PERANAN PEMERIKSAAN PAJAK SEBAGAI ALAT KENDALI
UNTUK MENGAMANKAN PENERIMAAN NEGARA ATAS PAJAK
PENGHASILAN BADAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK
PALEMBANG ILIR TIMUR**



Diajukan Oleh

**YUNITA FITRI
01023130028**

**Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat
Guna Mencapai Gelar
Sarjana Ekonomi**

2006

S
336.2407

Fit

P

C-06041

2006

**FAKULTAS EKONOMI JURUSAN AKUNTANSI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA**



SKRIPSI

**PERANAN PEMERIKSAAN PAJAK SEBAGAI ALAT KENDALI
UNTUK MENGAMANKAN PENERIMAAN NEGARA ATAS PAJAK
PENGHASILAN BADAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK
PALEMBANG ILIR TIMUR**

R. 13750/14111



Diajukan Oleh

**YUNITA FITRI
01023130028**

**Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat
Guna Mencapai Gelar
Sarjana Ekonomi**

2006


**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : YUNITA FITRI
NIM : 01023130028
Jurusan : Akuntansi
Judul Skripsi : Peranan Pemeriksaan Pajak Sebagai Alat Kendali Untuk
Mengamankan Penerimaan Negara Atas Pajak Penghasilan
Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Palembang Ilir Timur

PANITIA PEMBIMBING SKRIPSI:

Tanggal $\frac{13}{2}$ 06 Pembimbing I



Drs. H. Harun Dellamat, Msi, Ak
NIP : 131885907

Tanggal $\frac{15}{2}$ 06 Pembimbing II



Dewi Rina Komarawati, SE, Ak
NIP : 132093577

Motto:

- ❖ *Jika menghendaki keberuntungan dunia maka harus dengan ilmu pengetahuan, Jika menghendaki keberuntungan di dalam kehidupan akhirat, maka harus dengan ilmu pengetahuan. Jika menghendaki keberuntungan dunia dan akhirat, maka harus dengan ilmu pengetahuan.*

- ❖ *Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan jika kamu berbuat jahat maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. (Qs. Al-Isra':7)*

Kupersembahkan Kepada:

- ♥ *Mama & Papa Tercinta*
- ♥ *Saudara-Saudaraku Tersayang*
- ♥ *Sahabat-Sahabat Sejatiku*
- ♥ *Almamaterku*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, hikmah, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai syarat untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Inderalaya.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan-kekurangan yang sangat jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca, sehingga menjadi bahan masukan bagi penulis dimasa yang akan datang.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan dengan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof.Dr.H.Zainal Ridho Djafar selaku Rektor Universitas Sriwijaya Inderlaya.
2. Bapak Dr.Syamsurijal AK selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Inderalaya.
3. Ibu Rina Tjandrakirana DP, SE, MM,Ak selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Inderalaya.
4. Bapak Drs. H Harun Dellamat, Msi,Ak selaku Ketua Pembimbing Skripsi.
5. Ibu dewi Rina Komarawati, SE, AK selaku Anggota Pembimbing Skripsi.
6. Kepala Seksi PPh Badan KPP Palembang Ilir Timur yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.

7. Ibu Ir. Nurmiati, ka' Rumadi, ka' Asep, ka' Fauzar, mba' Fitri yang telah membantu dalam memberikan informasi dan data yang berguna sehubungan dengan skripsi ini dan semua staf yang ada di KPP Palembang Ilir Timur.

8. Staf pengajar dan staf administrasi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

9. Sahabat-sahabat terbaikku:

♥ TIEN FEBRIANTI

♥ IKA FITYA DIANA

♥ NORA BERLIAN SAMOSIR

♥ DWI HANDAYANI

♥ HARTINI

♥ ERNIWATY

♥ ENDGUSTIANI

♥ ETI

♥ SUSANTI

10. Teman-teman termanisku: Jaspri', Ratih, Desy, Irma, Dila, Wulan dan "Ella + Peni"

11. Teman-teman seperjuangan di Jurusan Akuntansi Universitas Sriwijaya angkatan 2002 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Hanya kepada Allah SWT penulis mengucapkan doa, agar bantuan mereka diberikan balasan dan akhir kata penulis berharap bahwa skripsi ini dapat dijadikan sebuah bacaan yang berguna dimasa yang akan datang. Amin Ya Robbal Alamin.

Inderalaya, Februari 2006

Penulis

Yunita Fitri

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan Skripsi	ii
Halaman Persembahan.....	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	vi
Daftar Gambar.....	ix
Daftar Grafik	x
Daftar Tabel	xi



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Kerangka Teoritis.....	8
1.6 Metodologi Penelitian	
1.6.1 Ruang lingkup Penelitian	12
1.6.2 Jenis Data.....	12
1.6.3 Pengumpulan Data.....	13
1.6.4 Populasi Dan Sampel.....	13
1.6.5 Analisis Data.....	14
1.7 Sistematika Pembahasan	15

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Pemeriksaan Pajak

2.1.1	SPT dan Kaitannya Dengan Pemeriksaan Pajak.....	17
2.1.2	Pengertian Pemeriksaan Pajak.....	19
2.1.3	Dasar Hukum Pemeriksaan Pajak.....	20
2.1.4	Kebijakan Umum Pemeriksaan	22
2.1.5	Jenis Pemeriksaan.....	26
2.1.6	Ruang Lingkup Pemeriksaan	27
2.1.7	Jangka Waktu Pemeriksaan	28
2.1.8	Tahapan Pemeriksaan	30
2.1.9	Hak dan Kewajiban Wajib Pajak selama Pemeriksaan ...	31
2.1.10	Produk dari Hasil Pemeriksaan Pajak.....	33
2.1.11	Teknik Pemeriksaan Pajak.....	37
2.1.12	Ketentuan Pembukuan Dalam Perpajakan.....	40

BAB III GAMBARAN UMUM KANTOR PELAYANAN PAJAK

PALEMBANG ILIR TIMUR

3.1	Sejarah Singkat KPP Palembang Ilir Timur.....	43
3.2	Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas	46
3.3	Visi dan Misi	57
3.4	Data dan fakta	59

BAB IV PEMBAHASAN

4.1	Faktor-Faktor Yang Mendasari Dilaksanakannya Pemeriksaan Pajak	62
4.2	Peranan Pemeriksaan Pajak Sebagai Alat Kendali Untuk Mengamankan Penerimaan Negara Atas PPh Badan.....	72
4.3	Kendala-Kendala Yang Dihadapi Pemeriksa Dalam Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak	82

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1	Kesimpulan.....	93
5.2	Saran.....	96

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Produk Hasil Pemeriksaan Pajak.....	34
Gambar 3.1 Struktur Organisasi KPP Palembang Ilir Timur.....	47

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 4.1 Grafik Trend Penerimaan Pajak Sebelum Dilakukan Pemeriksaan.....	80
Grafik 4.2 Grafik Trend Penerimaan Pajak Setelah Dilakukan Pemeriksaan.....	82

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Laporan Penerimaan Pajak	3
Tabel 3.1 Jumlah Wajib Pajak Badan	60
Tabel 3.2 Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Pasal 25/29 BUMN/D dan Swasta.....	60
Tabel 3.3 Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Pasal 25/29 BUMN/D dan Swasta	60
Tabel 3.4 Jumlah Lembar Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Pasal 25/29 BUMN/D dan Swasta	61
Tabel 3.5 Penerimaan SPT PPh Badan.....	61
Tabel 4.1 Pemeriksaan Rutin.....	65
Tabel 4.2 Penerbitan Produk Hasil Pemeriksaan Pajak.....	75
Tabel 4.3 Penerimaan Pajak	77
Tabel 4.4 Perhitungan Trend dengan Metode Least Squares, Penerimaan Pajak Sebelum Dilakukan Pemeriksaan Pajak, 2001-2004.....	79
Tabel 4.5 Perhitungan Trend dengan Metode Least Squares, Penerimaan Pajak Setelah Dilakukan Pemeriksaan Pajak, 2001-2004.....	81

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Krisis moneter regional maupun nasional yang terjadi pada pertengahan tahun 1997 merupakan awal kelabu bagi perekonomian dan dunia bisnis di Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk menciptakan stabilitas pertumbuhan ekonomi, salah satunya dengan memenuhi kebutuhan dana untuk membiayai pembangunan nasional. Kebutuhan akan dana tersebut dapat dipenuhi dengan banyak cara, yang paling utama adalah peran serta aktif dari masyarakat dalam membayar iuran. Iuran tersebut diberikan dalam bentuk pajak.

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat potensial disamping sumber-sumber penerimaan negara lainnya yang menjadi tumpuan di dalam pembiayaan pembangunan. Sebagai sumber penerimaan negara yang sangat potensial maka penerimaan negara di sektor pajak harus terus ditingkatkan. Peningkatan di dalam penerimaan pajak ini sangat ditunjang dari kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya yaitu membayar pajak. Agar Wajib Pajak sadar dan patuh serta menganggap bahwa membayar pajak tersebut merupakan tanda bakti Wajib Pajak kepada negara, serta merupakan perwujudan dan peran serta Wajib Pajak di dalam pembiayaan negara dan pembangunan, maka sistem perpajakan dan aparaturnya harus dituntut makin mampu dan bersih.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai unit dalam organisasi Departemen Keuangan yang ditugasi menangani masalah penerimaan pajak telah berusaha mengemban tugas tersebut dengan sebaik-baiknya, salah satunya dengan menetapkan sistem *self assessment*. Sistem *self assessment* yang dianut Undang-undang Perpajakan Indonesia sejak tahun 1984 ini memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya.

Pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak badan dan pribadi dituangkan dalam bentuk pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) pada setiap akhir masa pajak atau akhir tahun pajak. Dengan sistem *self assessment*, setiap Wajib Pajak badan wajib mengisi dan menyampaikan SPT dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatangani. Wajib Pajak diwajibkan menghitung sendiri peredaran usaha yang kemudian dikurangi biaya-biaya untuk mendapatkan PKP. Setelah SPT diisi dan pajaknya dibayar, Wajib Pajak wajib melaporkannya ke KPP paling lambat tiga bulan setelah akhir tahun pajak.

Tujuan utama setiap institusi pemungut pajak adalah tersedianya penerimaan pajak yang optimal, yakni berimbang tingkat penerimaan pajak aktual dengan penerimaan pajak potensial, atau sering disebut *tax gap*. Menurut James yang dikutip Gunadi (2005:4) besarnya *tax gap* ini akan mencerminkan tingkat kepatuhan membayar pajak (*tax compliance*).

Kepatuhan Wajib Pajak (*tax compliance*) dapat diidentifikasi dari kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat

Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Isu kepatuhan menjadi penting karena ketidakpatuhan secara bersamaan akan menimbulkan upaya menghindarkan pajak, seperti *tax evasion* dan *tax avoidance*, yang mengakibatkan berkurangnya penyeteroran dana pajak ke kas negara.

Tabel 1.1
Laporan Penerimaan Pajak
Tahun 2001-2004

TAHUN	PPh Pasal 25/29 Badan	PPh Pasal 25/29 OP
2001	52.529.374.529	3.486.811.988
2002	54.033.563.427	4.571.336.982
2003	90.894.762.607	5.218.291.265
2004	90.552.442.151	6.632.867.182

Sumber : Seksi PDI KPP Palembang Ilir Timur

Secara umum, kinerja penerimaan pajak yang juga mencerminkan tingkat kepatuhan pajak masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat. Total penerimaan pajak atas PPh Pasal 25/29 yang berhasil dipungut oleh KPP Palembang Ilir Timur dari tahun ke tahun senantiasa mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dan dari total penerimaan pajak tersebut, Pajak Penghasilan badan merupakan salah satu penyumbang terbesar dari pendapatan pajak.

Wajib Pajak Badan dalam melakukan pemenuhan kewajibannya lebih menyukai apabila pembayaran pajaknya kecil. Upaya untuk melakukan penghematan ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan membuat

perencanaan pajak yang dapat meminimalkan pajak. Jika Wajib Pajak Badan dalam pelaksanaan penghematannya tidak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka negara yang akan menanggung kerugian tersebut.

Untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak, DJP melakukan penyuluhan intensif dan berkesinambungan, meningkatkan pelayanan kepada pembayar pajak, dan disertai pengawasan kepatuhan Wajib Pajak terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, DJP juga telah dan sedang mengembangkan sistem bank data, sehingga pengawasan terhadap kepatuhan Wajib Pajak didasarkan kepada tersedianya data yang akurat berkaitan dengan Wajib Pajak.

Di bidang penegakan hukum, DJP berkewajiban untuk mengawasi agar proses dan pelaksanaan sistem *self assessment* tetap berada pada koridor peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pilar utama penerapan *law enforcement* di bidang perpajakan adalah kegiatan pemeriksaan, penyidikan dan penagihan pajak. Dengan demikian pemeriksaan pajak merupakan salah satu upaya DJP (yang telah diamanatkan oleh UU Perpajakan) dalam menjalankan fungsinya untuk menjaga agar koridor peraturan perpajakan yang telah ditetapkan dapat dijalankan secara konsisten dan konsekuen, baik oleh Wajib Pajak maupun oleh aparat DJP sendiri.

Pemeriksaan pajak pada dasarnya diarahkan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Pemeriksaan pajak dapat dilakukan terhadap Wajib Pajak yang melakukan kesalahan karena kurang memahami ketentuan perpajakan atau Wajib Pajak yang bermaksud melakukan pelanggaran dengan sengaja. Tetapi

mengingat jumlah Wajib Pajak biasanya jauh lebih banyak dibandingkan dengan petugas pemeriksa, maka pemeriksaan mustahil dilakukan terhadap semua Wajib Pajak. Oleh karena itu, prioritas pemeriksaan terutama ditujukan pada Wajib Pajak dengan resiko tinggi melakukan penggelapan. Biasanya hal ini dilakukan Wajib Pajak dengan membuat Laporan Keuangan dan Surat Pemberitahuan yang tidak menggambarkan kondisi atau keadaan yang sebenarnya dari Wajib Pajak.

Dengan kondisi ini, pemeriksa pajak dalam kegiatan pemeriksaannya wajib memperoleh keyakinan yang objektif (*convincingly objective*) bahwa transaksi yang dilaporkan Wajib Pajak tersebut “ada” dan benar jumlahnya. Oleh sebab itu, pemeriksaan pajak dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak tersebut baik Wajib Pajak orang pribadi maupun Wajib Pajak badan tidak saja dilakukan dengan pemeriksaan di kantor DJP tetapi juga dengan pemeriksaan lapangan.

Dapat dibayangkan jika suatu negara menerapkan kewajiban pajak terhadap rakyat dengan berdasarkan undang-undang tetapi kemudian negara menjamin bahwa tidak akan pernah dilakukan pemeriksaan atau penyidikan pajak terhadap pembayar pajak, dapat dipastikan bahwa penerimaan pajak negara akan memprihatinkan. Berdasarkan uraian diatas dan mengingat betapa pentingnya pemeriksaan pajak, maka skripsi ini akan dibahas dengan judul:

“PERANAN PEMERIKSAAN PAJAK SEBAGAI ALAT KENDALI UNTUK MENGAMANKAN PENERIMAAN NEGARA ATAS PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PALEMBANG ILIR TIMUR.”

1.2 Rumusan Masalah

Sistem perpajakan Indonesia yang menganut *self assessment* telah disosialisasikan sejak tahun 1983, namun hingga sekarang belum terlihat secara signifikan pengaruhnya terhadap kesadaran Wajib Pajak untuk melaporkan SPTnya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Dalam upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah perlu melakukan penyempurnaan pelaksanaan pemeriksaan pajak. Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Faktor- faktor apa saja yang mendasari dilaksanakannya pemeriksaan pajak?
2. Bagaimanakah peran pemeriksaan pajak sebagai alat kendali untuk mengamankan penerimaan negara atas PPh Badan pada KPP Palembang Ilir Timur?
3. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi pemeriksa dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang diungkapkan sebelumnya, maka tujuan penelitian adalah:

1. Menganalisa faktor-faktor yang mendasari dilaksanakannya pemeriksaan pajak.

2. Menganalisa peranan pemeriksaan pajak sebagai alat kendali untuk mengamankan penerimaan negara atas PPh Badan pada KPP Palembang Ilir Timur.
3. Menganalisa apa saja kendala-kendala yang dihadapi pemeriksa dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian adalah salah satu tindakan atau perbuatan yang dapat memberi nilai atau manfaat. Adapun manfaat yang penulis harapkan dari penelitian ini antara lain :

1. **Teoritis**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan berupa saran-saran kepada pihak yang berkepentingan yaitu untuk memberikan pertimbangan teoritis mengenai peranan pemeriksaan pajak sebagai alat kendali yang dapat mengamankan penerimaan negara.

2. **Praktis**

- o Menambah pengetahuan dan pengalaman penulis dalam melakukan suatu penelitian ilmiah.
- o Memberikan informasi pendukung bagi rekan-rekan mahasiswa dalam penulisan karya ilmiah lainnya.

- o Sebagai informasi yang bermanfaat bagi masyarakat perpajakan di Indonesia dan mendorong kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan pemeriksaan perpajakan oleh pemerintah.

1.5 Kerangka Teoritis

Pajak pada dasarnya masih tidak atau kurang disukai oleh masyarakat. Karena negara mengambil sebagian harta kekayaan yang dimiliki masyarakat, bahkan bila masih terutang dapat dipaksakan untuk dibayar sesuai dengan prinsip dasar pajak. Tetapi yang jelas negara tidak dapat memungut pajak, jika tidak ada undang-undangnya.

Sistem perpajakan yang dianut oleh Indonesia adalah *self assessment*. Dalam sistem tersebut Wajib Pajak wajib:

1. Menghitung sendiri jumlah seluruh penghasilan yang telah diperolehnya,
2. Menghitung sendiri jumlah pajak yang terutang
3. Menghitung sendiri jumlah pajak yang telah dibayar atau dapat dikreditkan
4. Menghitung sendiri jumlah pajak yang masih harus dibayar
5. Menyetor sendiri jumlah pajak yang masih harus disetor ke kas negara
6. Wajib Pajak wajib mengisi serta melaporkan sendiri Surat Pemberitahuan (SPT) dan Surat Setoran Pajak (SSP) ke kantor pajak.

Agar pelaksanaan sistem *self assessment* tersebut dapat berjalan dengan baik, pemerintah melaksanakan fungsinya yaitu pelayanan (*service*), penyuluhan (*dissemination*), dan pengawasan (*control*). Selanjutnya, untuk mengawasi kepatuhan

Wajib Pajak, diperlukan data dan informasi. Pada umumnya, kendala yang dihadapi petugas pajak di negara-negara berkembang adalah ketersediaan data dan informasi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka perlu dilaksanakan pemeriksaan pajak untuk menguji sejauh mana Wajib Pajak telah menjalankan pemenuhan kewajibannya di bidang perpajakan.

Pemeriksaan pajak merupakan instrumen untuk menentukan kepatuhan Wajib Pajak baik secara formal maupun material yang tujuan utamanya adalah untuk menguji kepatuhan dan meningkatkan *tax compliance*. Sesuai dengan pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 545/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000, definisi pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Tujuan pemeriksaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000 adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada Wajib Pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pemeriksaan untuk tujuan menguji kepatuhan Wajib Pajak dilakukan jika:

- a. SPT menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak,
- b. SPT tahunan Pajak Penghasilan menunjukkan rugi,

- c. SPT tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang ditetapkan,
- d. SPT yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh DJP,
- e. Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban tersebut pada huruf c tidak dipenuhi.

Pemeriksaan untuk tujuan lain, meliputi pemeriksaan yang dilakukan untuk:

- a. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan,
- b. Penghapusan NPWP
- c. Pengukuhan dan pencabutan pengukuhan PKP
- d. Wajib Pajak mengajukan keberatan
- e. Pengumpulan bahan guna penyusunan norma penghitungan penghasilan netto
- f. Pencocokan data dan atau alat keterangan
- g. Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil
- h. Penentuan satu atau lebih tempat terutang pajak pertambahan nilai
- i. Pelaksanaan ketentuan peraturan undang-undangan perpajakan untuk tujuan lain

Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa penerimaan pajak yang ada belum optimal. Oleh sebab itu dibutuhkan peran Kantor Pelayanan Pajak yang berkewajiban melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kepatuhan Wajib Pajak baik melalui pengawasan administratif maupun pemeriksaan pajak. Dalam kegiatan pemeriksaan tersebut, KPP mempunyai auditor khusus yang bertanggung jawab untuk melakukan audit perpajakan terhadap Wajib Pajak tertentu untuk menilai apakah telah memenuhi ketentuan Undang-undang perpajakan.

Kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi informasi kuantitatif dalam kegiatan pemeriksaan beragam. Hal ini tergantung pada tujuan audit bersangkutan. Dalam audit atas perpajakan, digunakan kriteria undang-undang atau peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah bukan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum seperti yang dipakai akuntan publik dalam mengaudit laporan keuangan.

Sifat, tujuan, dan ruang lingkup pemeriksaan pajak berbeda dengan pemeriksaan yang dilakukan akuntan publik. Pemeriksaan akuntan publik terhadap laporan keuangan merupakan kegiatan untuk mengumpulkan data, mengolah data atau bukti-bukti yang dapat membantu pemeriksa menyimpulkan dan memberikan opini atas kesesuaian informasi kuantitatif dalam laporan keuangan dengan kriteria yang telah ditetapkan. Sedangkan pemeriksaan pajak bertujuan untuk menguji kebenaran transaksi bisnis. Meskipun prosedur pemeriksaannya sama, namun pemeriksaan pajak tidak memberikan opini, melainkan untuk menilai tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam rangka pelaksanaan sistem *self assessment* yang berlaku.

Kebijakan pemeriksaan pajak yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pajak diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-01/PJ.7/2003. Kebijakan pemeriksaan pajak yang diterbitkan tahun 2003 ini adalah kebijakan yang bersifat komprehensif yang mengatur seluruh prosedur pelaksanaan pemeriksaan oleh Unit Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak yang diharapkan dapat membuat pelaksanaan pemeriksaan menjadi lebih efektif dan efisien, meningkatkan kinerja pemeriksaan,

dan meningkatkan penerimaan negara sektor pajak. Disamping itu secara internal Dirjen Pajak juga mengatur tentang Pedoman Pemeriksaan Pajak agar pemeriksaan tersebut dapat dilaksanakan secara profesional oleh petugas pemeriksa pajak di lapangan sehingga tidak terjadi penyelewengan.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Ruang Lingkup Penelitian

Masalah pokok dalam penelitian adalah untuk menganalisis peranan pelaksanaan pemeriksaan pajak sebagai alat kendali untuk mengamankan penerimaan negara disektor pajak, dalam kurun waktu empat tahun terakhir, yaitu dari tahun 2001 sampai dengan 2004. Penelitian dilakukan pada KPP Palembang Ilir Timur. Dalam pembahasan ini penulis melakukan analisa yang terfokus pada Pajak Penghasilan Badan Pasal 25/29.

1.6.2 Jenis Data

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari sumbernya melalui observasi dan wawancara langsung dengan petugas pajak yang berhubungan dengan permasalahan, yaitu Kepala Seksi PPh Badan dan aparatnya.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder yang diperoleh selain berasal dari Kantor Pelayanan

Pajak Palembang Ilir Timur, juga diperoleh dari artikel yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

1.6.3 Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian ini, penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Dokumentasi

Yaitu penelitian dokumen-dokumen atau bukti-bukti tertulis yang digunakan dalam kegiatan pemeriksaan perpajakan, yaitu berupa data sekunder.

2. Wawancara

Metode ini dilakukan dengan mengadakan wawancara kepada petugas pajak yang berhubungan dengan pemeriksaan pajak untuk mendapatkan informasi bagaimana proses pemeriksaan dilakukan secara lengkap.

1.6.4 Populasi dan Sampel

Teknik pengambilan sampel berdasarkan metode non probabilitas, karena tidak semua populasi mempunyai peluang yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel.

a. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah semua Wajib Pajak pada KPP Palembang Ilir Timur.

b. Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah jumlah Wajib Pajak badan yang menyerahkan SPT-nya atas PPh Pasal 25/29.

1.6.5 Analisis Data

a. Analisis kualitatif

Dalam analisis kualitatif ini penulis menggunakan metode deskriptif, dengan tujuan untuk menjelaskan hasil teknik kuantitatif dengan menggunakan dasar teori yang berkaitan dengan pemeriksaan pajak.

b. Analisis kuantitatif

Teknik analisis kuantitatif digunakan untuk mengetahui peranan pemeriksaan pajak sebagai alat kendali untuk mengamankan penerimaan negara dan untuk melihat kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam menyampaikan kewajibannya. Dalam analisis kuantitatif ini penulis juga ingin melihat bagaimana perkembangan penerimaan dan kepatuhan Wajib Pajak berdasarkan data-data yang diperoleh dengan:

- *Metode Kuadrat Terkecil (Least Squares)*

Metode kuadrat terkeci adalah salah satu metode yang digunakan untuk memperoleh general trend secara umum. Penggambaran garis trend dimaksud untuk mengukur dispersi nilai-nilai deret berkala dari trend-nya. Penggambaran trend juga dimaksud untuk meneliti pengaruh trend terhadap gerakan komponen-komponen lainnya. Apabila suatu trend digambarkan

sebagai garis lurus, maka garis trend tersebut secara matematik akan memenuhi rumus:

$$Y = a + b X$$

Dimana a dan b merupakan bilangan yang harus dicari berdasarkan data yang tersedia, dengan persamaan:

$$\Sigma Y = N a + b \Sigma X$$

$$\Sigma XY = a \Sigma X + b \Sigma X^2$$

N adalah jumlah rangkaian data dalam *time series* dan X adalah variabel waktu.

1.7 Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi ini akan disajikan kedalam lima bab, dimana tiap-tiap bab akan disusun secara sistematis sehingga dapat menggambarkan hubungan antara satu bab dengan bab lainnya, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, metodologi penelitian yang digunakan dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi teori-teori yang relevan dan mendukung masalah yang diteliti dalam penulisan skripsi, yaitu teori mengenai ketentuan pembukuan dalam perpajakan, hubungan SPT dengan pemeriksaan, pengertian pemeriksaan pajak, dasar hukum, kebijakan umum, jenis

pemeriksaan, ruang lingkup, tahapan pemeriksaan, jangka waktu pemeriksaan, produk, dan teknik pemeriksaan.

BAB III GAMBARAN UMUM KANTOR PELAYANAN PAJAK PALEMBANG ILIR TIMUR

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai sejarah, struktur organisasi, pembagian tugas, visi dan misi, data dan fakta

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan dan membahas masalah yang diteliti dengan cara membandingkan teori yang mendukung dengan data yang ditemukan penulis pada objek penelitian, antara lain meliputi kepatuhan wajib pajak, faktor-faktor yang mendasari dilaksanakannya pemeriksaan pajak, peranan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan negara, dan kendala yang dihadapi pemeriksa dalam pemeriksaan pajak.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini memberikan kesimpulan dari keseluruhan penelitian yang telah dilakukan penulis terutama setelah melakukan analisis terhadap data pada bagian sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Brotodihardjo, Santoso.2003. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Bwoga, Hanata. dkk.2005. *Pemeriksaan Pajak di Indonesia*. Jakarta : PT.Grasindo
- Gunadi.2005. Fungsi Pemeriksaan Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pajak. *Jurnal Perpajakan Indonesia*. Nomor 5, volume 4, halaman 4-9
- Gunadi. 2005. Teknis Pemeriksaan Pajak untuk Penetapan Surat Ketetapan Pajak. *Jurnal Perpajakan Indonesia*. Nomor 9, volume 4, halaman 18-25.
- Hardi. 2003. *Pemeriksaan Pajak*. Jakarta : PT. Kharisma Bintang Kreativitas Prima.
- Harahap, Abdul Asri. 2004. *Paradigma Baru Perpajakan Indonesia: Perspektif Ekonomi Politik*. Jakarta: Integrita Dinamika Press.
- Hutagaol, John. 2003. *Kapita Selekta Akuntansi Pajak*. Jakarta : PT. Kharisma Bintang Kreativitas Prima.
- Hutagaol, John. 2005. Sekilas tentang Pemeriksaan Pajak. *Jurnal Perpajakan Indonesia*. Nomor 6, volume 4, halaman 12-15.
- Jusuf, Amir Abadi. 2003. *Auditing Pendekatan Terpadu*. Jakarta: Salemba Empat.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 545/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perpajakan.
- Lumbantoruan, Shopar, Drs., MPA. 1996. *Akuntansi Pajak*. Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Mardiasmo. 2002. *Perpajakan*. Yogyakarta : Penerbit Andi.

Mulyadi, Drs., M.Sc. 1998. *Auditing*. Jakarta : Salemba Empat.

Munawir S. 2003. *Pajak Penghasilan*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta

Purnawan, Herman. 2001. *Undang-Undang Perpajakan Tahun 2000*. Jakarta:
Penerbit Erlangga

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-01/PJ.7/2003 tanggal 1 April 2003
tentang Kebijakan Pemeriksaan Pajak (Seri Pemeriksaan 01-03).

Waluyo dan Wirawan B. Ilyas. 2003. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: PT. Salemba
Empat Emban Patria.